

PERATURAN DESA

DESA KAWISTOLEGI KEC. KARANGGENENG KAB.
LAMONGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa)**

TAHUN 2013



PEMERINTAH DESA KAWISTOLEGI

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN

LAMONGAN

TAHUN 2013



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KAWISTOLEGI**

**RANCANGAN PERATURAN DESA KAWISTOLEGI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAWISTOLEGI**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupatesn Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lebaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2013 Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KAWISTOLEGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA KAWISTOLEGI TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp340.610.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan		Rp. 340.610.000,-
b. Belanja		
1. Langsung	Rp. 105.390.000,-	
2. Tidak Langsung	Rp. 229.820.000,-	
3. Pembayaran Hutang	<u>Rp. 5.400.000,-</u> +	
		Rp. 340.610.000,-
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 340.610.000,-	
2. Pengeluaran	Rp. 340.610.000,-	

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kawistolegi
Pada tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA DESA KAWISTOLEGI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI
NONOR : 188 / 01 / Kep/413.307.09/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KAWISTOLEGI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAWISTOLEGI
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWISTOLEGI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kawistolegi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kawistolegi

Pada tanggal : 25 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKAWISTOLEGI



Ketua

SUKARDI M.Pd

Lampiran Peraturan Desa Kawistolegi Kec.Karanggeng

Nomor : 188/ 3 /413.307.09/2013

Tanggal : 25 Maret 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kawistolegi

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG KAB. LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013				
KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Hasil usaha desa			
1.1.1.1	Pompa Air	Rp 15.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.1.2	Hasil usaha Air Bersih		Rp 1.200.000	
1.1.1.3	Hasil Traktor HIPPA		Rp 500.000	
1.1.1.4	Hasil Traktor GAPOKTAN		Rp 500.000	
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa			
1.1.2.1	Hasil tanah kas desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 19.500.000	Rp 17.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekdes	Rp 12.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.2.1.4	Tanah Desa Lainnya	Rp 6.880.000	Rp 10.960.000	
1.1.2.2.1	Lelang Eks Bengkok Sekdes		Rp 13.500.000	
1.1.2.2.2	Lelang Bengkok kosong	Rp 16.500.000		
1.1.2.2.3	Lelang Kali	Rp 1.150.000	Rp 1.600.000	
1.1.3	Hasil Swadaya & Partisipasi Pembangunan			
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang bangsun Klagen	Rp 6.000.000	Rp 550.000	
1.1.3.3	Swadaya Penunjang bangsun Kawisto	Rp 550.000	Rp 550.000	
1.1.3.4	Swadaya Penunjang Jalan Poros	Rp 3.500.000	Rp 3.000.000	
1.1.3.5	Swadaya Sawah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.3.6	Swadaya KK	Rp 2.500.000	Rp 4.000.000	
1.1.3.7	Swadaya PNS	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	
1.1.4	Pos gotong royong			
1.1.4.1	Kerja bakti	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat-menyurat	Rp 250.000	Rp 250.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.1.5.3	Leges Pemikahan	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.1.5.4	Pendaftaran Perangkat Desa	Rp 3.000.000		
1,2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil PBB	Rp 2.600.000	Rp 2.600.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi/Jasa Bank			

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1.3.1	Restribusi Mobil	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
1.3.2	Restribusi Huler	Rp 200.000	Rp 300.000	
1.3.3	Restribusi Toko/warung	Rp 150.000	Rp 150.000	
1.3.4	Restribusi Traktor	Rp 100.000		
1.3.5	Restribusi Keramaian	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.3.6	Restribusi Air		Rp 200.000	
1.3.7	Kompensasi aset desa		Rp 5.000.000	
1.3.8	Restribusi Prona		Rp 5.000.000	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Desa dan Pusat			
1.4.2	Dana ADD Desa	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.3	Dana Bantuan Dusun (2 Dusun)	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,Kabupaten			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Pembangunan Jalan Rabat (PNPM)	Rp 124.000.000		
1.5.1.2	Pembangunan Plengsengan (JIDES)	Rp 60.000.000		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Rabat (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	Rp 9.000.000	Rp 10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp 39.600.000	Rp 62.400.000	
1.5.3.3	TPBPD Ketua		Rp 600.000	
1.5.3.4	TPBPD Wakil Ketua		Rp 550.000	
1.5.3.5	TPBPD Anggota	Rp 4.400.000	Rp 5.000.000	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.7	Pembentukan BPD	Rp 500.000		
1.5.3.8	Pilkades		Rp 6.500.000	
1.5.3.9	Bantuan RT		Rp 3.500.000	
1.5.3.10	Puma Bakti Kepala Desa		Rp 5.000.000	
1.5.3.11	Puma Bakti BPD (11 orang)		Rp 5.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.1.1	PUAP			
1.6.2	Hiba dari Pemerintahan Propinsi			
1.6.2.1				
1.6.3	Hiba dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.3.1	Pemb. Jalan Poros	Rp 35.000.000	Rp 30.000.000	
1.6.3.2				
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta			
1.6.4.1				

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat perorangan			
1.6.5.1	kel masyarakat	Rp 1.000.000		
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan pengisian Perangkat Desa	Rp 60.000.000		
1.7.2	Sumbangan Pilkades		Rp 55.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 505.380.000	Rp 340.610.000	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 332.800.000	Rp 105.390.000	
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Keamanan/Hansip		Rp 1.500.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pungut PBB	Rp 2.600.000	Rp 2.600.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Penarikan Swadaya	Rp 500.000	Rp 700.000	
2.1.2	Belanja barang/jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas BPD		Rp 1.000.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 250.000	Rp 500.000	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan Kantor	Rp 250.000	Rp 500.000	
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening listrik	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Saluran	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan Jalan	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan/material ADD	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.2.2.7	Belanja Swadaya Penunjang ADD	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja bahan/material Bangsun	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Swadaya Penunjang Bangsun(Kawisto)	Rp 550.000	Rp 550.000	
2.1.2.2.10	Belanja Swadaya Penunjang Bangsun(Klagen)	Rp 6.000.000	Rp 550.000	
2.1.2.2.11	Belanja Penunjang Bangsun (Klagen)	Rp 5.000.000		
2.1.2.2.12	Belanja Material Jalan Poros	Rp 35.000.000	Rp 30.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Swadaya Penunjang Jalan Poros	Rp 3.500.000	Rp 3.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Material Jalan Lingkungan (PNPM)	Rp 124.000.000		
2.1.2.2.14	Belanja Penunjang PNPM	Rp 4.000.000		
2.1.2.2.15	Belanja Material Saluran (JIDES)	Rp 60.000.000		
2.1.2.2.16	Belanja Pengerasan Jalan RW.3 Rt 1 / RW 2 RW3	Rp 3.500.000		
2.1.2.2.17	Belanja Material perbaikan jalan cutak wt & kl	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000	
2.1.2.2.18	Belanja Material Pemb. Dam Cutak	Rp 5.000.000		
2.1.2.2.19	Belanja Material Pemb. Dam Petinggen	Rp 5.000.000		
2.1.2.2.20	Belanja Perbaikan Rompok Kuburan (Kawisto)	Rp 1.500.000		

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
2.1.2.2.20	Belanja Material Pemb. Gapuro balai desa	Rp 14.000.000		
2.1.2.2.21	Belanja Material Pemb. Pagar & saluran balai desa		Rp 7.000.000	
2.1.2.2.22	Pembuatan Stempel RT		Rp 840.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Komputer/Laptop+Printer	Rp 5.500.000		
2.2	Belanja Tidak Langsung	Rp 177.980.000	Rp 229.820.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1.1	Bengkok Kades	Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kades	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.1.4	Puma bakti Kepala Desa dari Pemerintah		Rp 5.000.000	
2.2.1.1.5	Puma bakti Kepala Desa dari Desa		Rp 1.500.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Gaji Pokok Sekdes			
2.2.1.2.2	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.3	Tunjangan Kinerja Sekdes dari Desa	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kasipem			
2.2.1.3.1.1	Bengkok Kasipem	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.1.2	TPAPD Kasipem	Rp 2.750.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.3.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Kasikesra.			
2.2.1.3.2.1	Bengkok Kasikesra	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.2.2	TPAPD Kasikesra	Rp 6.600.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.3.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Kasi Ekbang.			
2.2.1.3.3.1	Bengkok Kasi Ekbang	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.3.2	TPAPD Kasi Ekbang	Rp 6.600.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.3.4	Belanja Pegawai/peng.tetap Kaur Umum			
2.2.1.3.4.1	Bengkok Kaur Umum	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.4.2	TPAPD Kaur Umum	Rp 2.750.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.3.5	Belanja Pegawai/peng.tetap Kaur Keu.			
2.2.1.3.5.1	Penghasilan tetap Kaur Keuangan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.5.2	TPAPD Kaur Keuangan	Rp 6.600.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.3.6	Belanja Pegawai/penghasilan Kasi Trantib			
2.2.1.3.6.1	Bengkok Kasi Trantib	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.3.6.2	TPAPD Kasi Trantib	Rp 2.750.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.3.7	Belanja Pegawai/penghasilan Kasun Klagen			
2.2.1.3.7.1	Bengkok Kasun Klagen	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	
2.2.1.3.7.2	TPAPD Kasun Klagen	Rp 6.600.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.3.8	Belanja Pegawai/penghasilan Kasun Kawisto			
2.2.1.3.8.1	Bengkok Kasun Kawisto	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
2.2.1.3.8.2	TPAPD Kasun Kawisto	Rp 6.600.000	Rp 7.800.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	
2.2.1.4.3	Uang Paket Kehormatan BPD	Rp 600.000	Rp 600.000	
2.2.1.4.4	Puma bakti BPD dari Pemerintah		Rp 5.500.000	
2.2.1.4.5	Puma bakti BPD dari Desa		Rp 3.300.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja bantuan sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN	Rp 750.000	Rp 750.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBI	Rp 750.000	Rp 750.000	
2.2.3.3	Kegiatan Hari Jadi Lamongan	Rp 100.000	Rp 100.000	
2.2.3.4	Kegiatan HUT RI Kecamatan	Rp 712.000	Rp 750.000	
2.2.3.5	Bazis	Rp 850.000	Rp 900.000	
2.2.3.6	Kegiatan Brandangan	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.2.3.7	Kegiatan Sosial Desa	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.3	Operasional BPD	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.4.6	Operasional Linmas	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.7	Operasional Masjid	Rp 200.000	Rp 200.000	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	Rp 2.800.000	Rp 5.000.000	
2.2.4.9	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.10	Pembayaran Pajak Tanah Desa	Rp 900.000	Rp 900.000	
2.2.4.11	Biaya Kegiatan PNPM	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
2.2.4.12	Biaya Lelang	Rp 1.056.500	Rp 1.103.000	
2.2.4.13	Biaya Penerimaan Perangkat (3)	Rp 40.000.000		
2.2.4.14	Biaya SK Perangkat dll	Rp 10.000.000		
2.2.4.15	Biaya Pembentukan BPD	Rp 5.600.000		
2.2.4.16	Biaya Pembentukan RT/RW	Rp 1.250.000		
2.2.4.17	Biaya Pilkades		Rp 66.500.000	
2.2.4.18	Biaya Perekam Ulang E KTP (distribusi)		Rp 1.000.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga			
2.2.5.1	Bencana Alam			
2.2.5.2	Biaya Lain-lain	Rp 761.500	Rp 2.667.000	
	JUMLAH BIAYA BELANJA (2.1+2.2)	Rp 510.780.000	Rp 335.210.000	

KODE REK.	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan	Rp 505.380.000	Rp 340.610.000	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp 5.400.000		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 510.780.000	Rp 340.610.000	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Belanja Langsung	Rp 332.800.000	Rp 105.390.000	
3.2.2	Belanja Tidak Langsung	Rp 177.980.000	Rp 229.820.000	
3.2.3	Pembayaran Hutang		Rp 5.400.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 510.780.000	Rp 340.610.000	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	(Lebih)	(Lebih)	

Kawistolegi, 25 Maret 2013

KEPALA DESA KAWISTOLEGI

KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN



H. BAMBANG MARYOTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KAWISTOLEGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.307.09 / 2013

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan maret tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kawistolegi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kawistolegi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kawistolegi menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWISTOLEGI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKARDI, SPd. MPd.	Ketua	1.
2	Drs. MUHAJI	Wakil Ketua	2.
3	HERI SUSANTO S.Pd	Sekretaris	3.
4	SUPRAPTO, S.Pd. M.Pd.	Anggota	4.
5	NARTO WIDODO, S.Ag.	Anggota	5.
6	TOTOK SUHARTO, SPd.	Anggota	6.
7	AGUS SISMIYANTO	Anggota	7.
8	ACHIMAD. YALIL.	Anggota	8.
9	SAHLAN ARIF	Anggota	9.
10	Drs. REKAT	Anggota	10.
11	Drs. RUPIANTO	Anggota	11.



KETUA BPD
SUKARDI S.Pd M.Pd